

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *qardh* di koperasi syariah BMI area 04, antara lain di cabang Tirtayasa, cabang Cipocok, dan cabang Kasemen. Pengajuan pinjaman dapat dilakukan oleh anggota koperasi syariah BMI. Praktik pinjaman di Koperasi Syariah BMI (Benteng Mikro Indonesia) menggunakan akad *qardh*, yang berarti tidak ada biaya tambahan di luar jumlah pinjaman dan juga tidak memerlukan jaminan. Contohnya seseorang meminjam sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 100 minggu, maka ia harus membayar angsuran sebesar Rp. 50.000 setiap minggu pada saat pertemuan rutin. Pelaksanaan ini sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa

dewan syariah nasional nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

2. Akad *qardh* diperbolehkan apabila tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungannya untuk pemberi pinjaman, maka haram hukumnya. Jika untuk penerima pinjaman, maka akan diperbolehkan. Jika untuk pemberi dan penerima pinjaman maka tidak boleh, kecuali sangat dibutuhkan. Dalam implementasi akad *qardh* di koperasi syariah BMI sudah sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan pinjaman diberikan tanpa membebankan bunga kepada penerima pinjaman. Melalui pinjaman, koperasi memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

1. Penting bagi koperasi untuk terus meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan anggota. Dengan program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur untuk membantu anggota memahami prinsip-prinsip dasar

keuangan syariah, termasuk konsep riba, gharar, dan maisir. Selain itu program pendidikan dan pelatihan ini dapat memastikan bahwa anggota lebih sadar akan pentingnya memilih produk keuangan yang sesuai dengan syariah.

2. Koperasi syariah BMI perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggotanya dengan memberikan kemudahan akses informasi, pelayanan yang cepat dan tepat, serta transparansi dalam setiap transaksi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi.